

STRATEGI BAGI ARBITER HUBUNGAN INDUSTRIAL MENGAMBIL PUTUSAN

Oleh : Reyman Aruan, S.H., M.Hum.

Salah satu tugas yang sangat penting yang dilakukan oleh arbiter/majelis arbiter dalam menangani suatu perselisihan adalah membuat putusan arbitrase. Putusan sangat penting karena pada prinsipnya dengan adanya putusan maka perselisihan telah berakhir dan para pihak yang berselisihan harus melaksanakan apa yang menjadi isi putusan arbiter. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap (*final and binding*). Ketentuan ini tertuang dalam pasal 51 UU No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan dalam hal putusan arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan fiat eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusan itu harus dijalankan, agar putusan diperintahkan untuk dijalankan. Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri

setempat dengan tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Mengingat sifat dan kekuatan hukum dari suatu putusan arbitrase sangat menentukan dalam menyelesaikan perselisihan, sudah seharusnya putusan arbitrase harus mencerminkan keadilan dan kepatutan agar dapat diterima secara ikhlas oleh para pihak. Untuk itu putusan arbitrase harus memenuhi syarat tertentu. Putusan arbitrase ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, kebiasaan, keadilan dan kepentingan umum.

Yang dimaksudkan dengan peraturan perundang-undangan disini adalah segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut hubungan industrial/ketenagakerjaan baik yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan lain-lain sepanjang peraturan itu mengatur atau berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Misalnya perselisihan mengenai penentuan serikat pekerja/serikat buruh sebagai pihak yang berhak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 ditentukan, serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha adalah serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian adalah segala bentuk perjanjian yang dibuat antara serikat pekerja dengan pengusaha (dalam perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha) baik dalam perjanjian kerja bersama, maupun perjanjian lainnya yang dibuat antara serikat pekerja/serikat buruh yang satu dengan serikat pekerja/serikat buruh lain (dalam perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan).

Arbiter dalam mengambil putusan juga dapat berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan merupakan praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat (pelaku proses produksi barang dan jasa) secara terus menerus dan berulang-ulang yang menimbulkan adanya keterikatan mereka untuk melaksakannya. Untuk dapat disebut sebagai kebiasaan harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu : Pertama, adalah syarat kelayakan atau masuk akal atau pantas; Kedua, pengakuan akan kebenarannya; Ketiga, mempunyai latar

belakang sejarah yang tidak dapat dikenali lagi mulainya. Kebiasaan bukanlah paraktek yang baru tumbuh, melainkan telah menjadi mapan karena dibentuk oleh waktu yang panjang. Keempat, bahwa kebiasaan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (Satjipto Rahardjo 2000:110-111). Keadilan mempunyai makna sebagai kepantasan yang berarti sesuatu hal yang sepatutnya menurut pertimbangan moral atau nilai moral yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Keadilan juga mempunyai makna sebagai kebenaran karena pertimbangan-pertimbangan kebajikan atau kebaikan berdasarkan ukuran moral (The Ling Gie 1993: 38). Misalnya memberikan bantuan bagi pekerja/buruh yang mengalami musibah seperti kebakaran, bencana alam, dan lain-lain merupakan hal yang benar baik dari segi moral maupun kebaikan. Selanjutnya bahwa arbiter dalam mengambil putusan juga dapat mempertimbangkan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum disini bukan hanya kepentingan para pekerja/buruh saja, tetapi juga kepentingan masyarakat luas termasuk kepentingan bangsa dan negara, untuk ketertiban umum misalnya arbitrase mengabulkan tuntutan para pekerja/buruh tentang prosentase kenaikan upah seluruh pekerja/buruh.

PENGAMBILAN PUTUSAN

Yang dimaksud dengan pengambilan putusan berkenaan dengan masalah bagaimana arbiter atau majelis arbiter mengambil putusan. Dalam pemeriksaan dengan arbiter tunggal, pengambilan putusan tidak menjadi masalah, karena kewenangan ada pada satu orang arbiter. Tetapi khusus bagi arbiter majelis, pengambilan putusan menjadi satu hal yang sangat penting. Apakah putusan diambil dengan suara terbanyak dan sampai dimana kewenangan masing-masing anggota majelis atau ketua mejelis dalam pengambilan putusan arbitrase. Untuk itu dikemukakan sistem pengambilan putusan oleh majelis arbiter yaitu :

1. Sistem mayoritas.

Menurut sistem mayoritas ini, pengambilan putusan dirumuskan sebagai patokan bahwa putusan diambil dengan suara terbanyak. Sistem pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak, lazim disebut sistem *party arbitrate*. Sistem ini dapat digambarkan dalam contoh sebagai berikut : Jika anggota arbiter terdiri dari 3 (tiga) orang, maka masing-masing pihak pekerja dan pengusaha mengajukan satu anggota majelis yang mereka kehendaki dan kedua anggota majelis tersebut memilih anggota majelis ketiga, selanjutnya dipilih ketua majelis arbiter.

Oleh karena itu para arbiter dalam memutuskan perselisihan harus berdasarkan suara terbanyak. Dalam sistem ini dilandaskan persamaan hak dan kedudukan yang sama diantara sesama arbiter. Tidak ada kelebihan hak dan kedudukan anggota majelis, masing-masing anggota hanya memiliki satu suara dalam pengambilan putusan, suara minoritas tunduk pada suara mayoritas. Artinya tidak ada anggota majelis yang dominan dan superior. Akan tetapi yang menjadi persoalan dalam sistem ini, ketika semua anggota majelis mempunyai pendapat yang berbeda satu sama lain, dan tidak tercapai suara mayoritas dan masing-masing anggota majelis tetap bertahan dan membela pendapat masing-masing sehingga tidak dapat dicapai suara mayoritas. Akibatnya akan menghambat pengambilan putusan sehingga menimbulkan ketidakpastian penyelesaian.

2. Sistem Umpire.

Sistem ini timbul setelah sistem mayoritas mengalami kendala ketika para anggota majelis tidak mencapai kesepakatan mayoritas dalam pengambilan keputusan, sehingga timbul pemikiran untuk memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menyelesaikan perselisihan diantara anggota majelis dalam pengambilan putusan. Sistem *umpire* menyerahkan *umpire* atau *umpireship* kepada ketua majelis.

Acuan penerapan sistem ini dalam mengambil putusan, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Pada prinsipnya, putusan diambil dengan suara terbanyak/mayoritas.
- b. Apabila tidak tercapai suara mayoritas, arbiter ketiga yang bertindak sebagai ketua majelis memiliki wewenang sebagai *umpire* untuk memutus sendiri tanpa memperhatikan pendapat anggota arbiter yang lain.

Dalam penerapan sistem ini, tetap memperhatikan dan mempertahankan sistem *party arbitrate* sebagai landasan. Artinya setiap putusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak. Akan tetapi prinsip ini sekaligus dibarengi pelimpahan kewenangan umpireship kepada ketua majelis, sehingga apabila ternyata tidak tercapai suara terbanyak dalam pengambilan putusan, maka ketua majelis berkah mengambil putusan sendiri.

SYARAT PUTUSAN

Setiap putusan arbitrase haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu agar putusan tersebut sah. Pasal 50 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan, Putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN-AN YANG MAHA ESA";

nama lengkap dan alamat arbiter atau majelis arbiter; nama lengkap dan alamat para pihak; hal-hal yang termuat dalam surat perjanjian yang diajukan oleh para pihak yang berselisih; ikhtisar dari tuntutan, jawaban, dan penjelasan lebih lanjut para pihak yang berselisih; pertimbangan yang menjadi dasar putusan; pokok putusan; tempat dan tanggal putusan; mulai berlakunya putusan; dan tanda tangan arbiter atau majelis arbiter. Dari ketentuan tersebut, putusan arbitrase terdiri dari syarat formal dan materiil. Syarat ini harus dipenuhi agar putusan arbitrase menjadi sah.

1. Syarat Formil Putusan.

- a. Menyebutkan identitas para pihak. Penyebutan identitas para pihak merupakan syarat formal dari suatu putusan yang tidak boleh diabaikan, karena tanpa menyebut identitas, maka putusan batal demi hukum karena tidak ditentukan kepada siapa putusan tersebut berlaku. Penyebutan identitas sebagaimana diinginkan undang-undang sangatlah sederhana dengan menyebut nama dan alamat lengkap para pihak. Dalam penulisan identitas ini nama para pihak harus ditulis secara lengkap dan tidak keliru, kecuali kekeliruan kecil yang dalam praktek dapat ditolerir.

Mengenai pencantuman alamat tidak mesti tempat kediaman, tetapi juga dibolehkan alamat resmi kantor para pihak.

b. Menyebut tempat putusan diambil.

Penyebutan tempat putusan diambil, sangat berkaitan dengan tempat kedudukan resmi arbiter. Putusan mestinya dibuat di tempat kedudukan resmi arbiter/majelis arbiter.

c. Putusan diberi hari dan tanggal.

Syarat formal lain yang harus dicantumkan dalam putusan arbitrase adalah hari dan tanggal putusan dijatuhkan. Pencantuman hari dan tanggal dimaksudkan guna memenuhi syarat autentikasi putusan. Suatu putusan yang tidak memuat hari dan tanggal akan menjadi putusan yang tidak sah dan tidak memiliki nilai autentikasi. M. Yahya Harahap (2001: 233), menyebutkan adanya kekeliruan penulisan atau penyebutan hari dan tanggal putusan, tidak mutlak mengakibatkan putusan batal demi hukum. Yang mengakibatkan putusan batal adalah apabila putusan sama sekali tidak bertanggal. Apabila ada kekeliruan dalam pencantuman hari dan tanggal dapat dimintakan perbaikan untuk memperbaiki putusan (*correction of the award*).

Tujuannya adalah agar putusan yang arbitrase tersebut tidak dimintakan pembatalan.

d. Putusan ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbiter.

Syarat formal yang terakhir adalah putusan ditanda tangani oleh arbiter atau majelis arbiter. Sama halnya dengan pencantuman hari dan tanggal putusan, penandatanganan putusanpun bertujuan untuk melekatkan sifat keresmian (*official*) dan keautentikan putusan. Suatu putusan yang tidak ditanda tangani oleh arbiter atau majelis arbiter, putusan itu tidak sah, tidak resmi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga putusan itu batal demi hukum. Pada prinsipnya putusan harus ditanda tangani oleh semua arbiter (majelis) meskipun tidak secara mutlak. Ketentuan ini disesuaikan dengan system pengambilan keputusan mayoritas dalam pemeriksaan oleh majelis arbiter. Karena ada kemungkinan arbiter yang berbeda pendapat dengan arbiter yang lain (mayoritas) tidak bersedia menandatangani putusan. Maka untuk menghindari kemungkinan adanya arbiter yang tidak bersedia menandatangani putusan, hendaknya diatur dalam perjanjian penunjukan arbiter.

Namun untuk menghindari efek negative dari suatu putusan, hendaknya penolakan, penandatangan putusan dijelaskan dalam putusan.

2. Syarat Materil Putusan.

Syarat materil dari suatu putusan arbitrase terdiri dari 3 (tiga) hal pokok yang harus dipenuhi agar putusan tersebut sah, yaitu :

a. Putusan mencantumkan kesimpulan pendirian arbiter.

Dalam putusan arbiter dicantumkan atau diuraikan apa yang menjadi kesimpulan pendapat dan pendirian masing-masing arbiter (majelis arbiter). Dalam sistematika putusan, pendapat dan kesimpulan anggota arbiter diletakkan pada bagian pertimbangan hukum. Uraian berupa deskripsi tentang pendapat masing-masing anggota arbiter yang disertai dengan kesimpulan. Urutan pendeskripsian ditempatkan dalam pertimbangan hukum sesudah uraian deskripsi fakta. Kesimpulan pendapat dan pendirian masing-masing anggota arbiter memuat pokok-pokok pikiran dan kesimpulan pendapat sehingga uraiannya benar-benar informatif dan komunikatif.

Pada prinsipnya dalam pertimbangan hukum ini mutlak dicantumkan uraian pendapat dan kesimpulan masing-masing anggota, kecuali para pihak sepakat dalam perjanjian penunjukan arbiter putusan tidak perlu menguraikan pendapat arbiter khususnya pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap (2001 : 234), kalau para pihak tidak menjanjikan kewajiban mencantulkannya dalam putusan, tetapi para pihak sepakat, maka tidak perlu diuraikan. Intinya majelis arbiter wajib tunduk dan mengikuti tata cara yang dikehendaki para pihak sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, keadilan dan ketertiban umum.

b. Putusan menguraikan dasar alasan pertimbangan.

Putusan harus menguraikan alasan atau dasar-dasar pertimbangan. Alasan-alasan pertimbangan merupakan argumentasi kesimpulan hukum berdasarkan fakta-fakta dan pembuktian yang ditemukan dalam proses pemeriksaan. Semua fakta harus dipertimbangkan secara seksama dan menyeluruh.

Pertimbangan harus meliputi seluruh permasalahan sesuai dengan perjanjian penunjukan arbiter.

Oleh karenanya tidak boleh ada permasalahan yang tertinggal tidak dipertimbangkan. Bila ada ketinggalan, berarti putusan belum mempertimbangkan dan mengadili seluruh perselisihan hubungan industrial yang diajukan. Dalam pertimbangan ini harus pula jelas diauraikan apa yang terbukti dan mana yang tidak terbukti. Bagian mana yang dikabulkan dan bagian mana yang ditolak atau tidak dapat diterima. Putusan yang tidak lengkap secara menyeluruh dan tidak argumentatif, dianggap putusan yang kurang berdasar (*onvoeldoende gemotiverd*). Pertimbangan putusan harus merujuk pada berita acara pemeriksaan. Uraian pertimbangan yang argumentatif harus dimulai dengan pengutaraan pokok-pokok dalil gugatan penggugat.

c. Menguraikan secara rinci amar putusan.

Syarat materiil yang terakhir ialah amar putusan. Amar putusan lazim juga disebut "diktum" putusan. Setiap putusan harus memuat diktum.

Secara sistematis ditempatkan pada bagian akhir keputusan, yang rinciannya dirumuskan satu persatu di bawah bagian "mengadili". Putusan yang tidak memuat amar, dianggap bukan putusan.

Itu sebabnya menjadi syarat materiil yang bersifat mutlak. Diktum putusan bersifat mutlak secara, tak boleh disingkirkan berdasar alasan apapun. Tidak dapat disingkirkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Meskipun para pihak sepakat putusan tak perlu memuat diktum, perjanjian itu dianggap tidak ada, karena bertentangan dengan tata tertib beracara maupun dengan kertertiban umum.

Putusan harus merinci dan memuat amar karena pada hakikatnya, amar adalah "esensi" putusan. Dalam amar dirumuskan "pernyataan" hukum yang dikenakan kepada para pihak atau kepada salah satu pihak. Amar putusan merupakan penegasan dan pernyataan hukum tentang penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, putusan yang tidak mempunyai amar, tidak memberi penyelesaian hukum mengenai apa yang di sengkatakan para pihak. Tegasnya, putusan yang tidak beramar, adalah putusan yang tak berujung pangkal atau boleh dikatakan meskipun dengan kata-kata putusan kalau tidak ada amarnya, maka pada hakekatnya bukan putusan karena putusan yang demikian tidak bernilai dan tidak berguna.

Tidak mengikat dan tidak memiliki daya *deklaratif* maupun daya *condemnatoir*.

Sehubungan dengan amar putusan perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan/asas hukum yang tidak boleh dilanggar dalam pengambilan putusan arbitrase. Pelanggaran asas ini dianggap sebagai pelanggaran tata tertib beracara dan bisa mengakibatkan putusan arbitrase batal. Asas-asas tersebut antara lain :

a. Amar tidak boleh melampaui apa yang diminta

Pada prinsipnya, amar putusan menyesuaikan diri dengan petitum. Dengan kata lain, pengabulan atas apa yang diminta dalam petitum. Dalam hal ini amar terikat pada patokan asas *ultra petitum partium*. Makna asas ini, apa apa yang dirinci dan dinyatakan dalam amar, paling maksimum sebatas yang diminta dalam petitum. Patokannya: tidak boleh melampaui petitum, tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta, tapi mengurangi boleh atau mengabulkan sebagian dari yang diminta. Persis seperti petitum pun boleh. Jadi melampaui dilarang, mengurangi boleh, persis pun boleh. Sekiranya pun dari hasil pemeriksaan terbukti apa yang disengketakan melebihi petitum, amar putusan tetap membatasi dirinya hanya

sebesar atau sejumlah yang diminta dalam petitum. Dilarang untuk menghukum pihak *respondent/tergugat* melebihi apa yang diminta, *claimant/penggugat* dalam petitum. Menghukum seseorang melebihi dari apa yang diminta dianggap sebagai perkosaan hukum. Putusan yang seperti itu dapat dibatalkan, untuk dipulihkan kemudian sesuai dengan asas *ultra petitum partium* atau asas *ultra vires*.

Sekiranya petitum hanya meminta pernyataan hukum yang bersifat *declaratoir*, amar putusan pun hanya dirumuskan secara deklaratif. Tidak boleh ditambah dengan amar yang bersifat *condemnatoir*. Memang dari satu segi asas *ultra petitum partium* sangat *bercorak* "formalistik, terutama mengenai hal yang menyangkut kebolehan yang menjatuhkan amar *condemnatoir*. Sepanjang mengenai pengabulan yang melebihi besarnya jumlah yang diminta. Misalnya ganti rugi yang diminta dalam petitum sebesar Rp. 100.000.000,00. dalam hal ini, meskipun terbukti dalam pemeriksaan kerugian yang dialami Rp. 200.000.000,00 tetap mengamarkan dalam putusan hanya sebesar Rp. 100.000.000,00 sesuai dengan apa yang diminta.

b. Tidak boleh mencampur petitum primair dengan subsidair.

Asas lain yang tidak boleh dilanggar. Putusan tidak boleh mencampur baur petitum primair dengan subsidair dalam amar putusan. Harus konsekuen dipilih salah satu secara utuh. Amar putusan tidak boleh mengambil sebagian dari petitum primair dan yang sebagian lagi dari petitum subsidair. Kalau gugatan yang di ajukan *claimant/penggugat* mengandung petitum primair dan subsidair, dan masing masing petitum dirumuskan secara rinci dan jelas, maka Arbiter boleh memilih, dapat mengabulkan petitum primair atau subsidair. Tapi tidak boleh : Mengabulkan primair dan subsidair sekaligus secara berbarengan, dan juga tidak boleh mengabulkan sebagian primair dicampur dengan sebagian subsidair. Pengabulan petitum primair yang berbarengan dengan petitum subsidair maupun mencampur aduk antara petitum primair dan subsidair adalah "kacau". Bahkan bisa tumpang tindih. Misalnya petitum primair meminta agar perjanjian batal dan menghukum *respondent* menyerahkan pabrik karena wanprestasi. Petitum primair dilapisi secara alternatif dengan petitum subsidair yang meminta agar *respondent*

wanprestasi dan dihukum untuk membayar harga pabrik ditambah dengan ganti rugi.

c. Dilarang memuat amar berdasar *ex aequo et bono* apabila hal itu tidak disepakati para pihak dalam perjanjian. Pada prinsipnya putusan harus didasarkan peraturan hukum positif. Petitum yang tidak berdasar hukum positif, tidak dapat dijadikan amar putusan. Memang boleh memutuskan berdasar *ex aequo et bono*. Artinya Majelis Arbitrase boleh merumuskan amar berdasarkan *ex aequo et bono*. Namun kebolehan yang demikian hanya dimungkinkan apabila para pihak menghendaki, dan kehendak itu mereka cantumkan secara tegas dalam perjanjian arbitrase.

Jadi, meskipun pihak *claimant/penggugat* ada mengajukan petitum subsidair yang berbentuk rumus *ex aequo et bono* sebagai lapis petitum primair, tidak otomatis Majelis Arbiter mengabulkan gugatan dengan amar berdasar *ex aequo et bono*. Harus diperiksa terlebih dahulu apakah hal itu ada apa tidak mereka cantumkan secara tegas dalam perjanjian arbitrase atau dalam perjanjian penunjukan arbiter. Kalau tidak ada, majelis arbiter dilarang memutuskan sengketa berdasar *ex aequo et bono*.

Sebaliknya kalau ada, barulah hal itu secara formal bernilai sebagai petitum subsidair dan boleh diajukan sebagai landasan alternatif memutuskan sengketa. Prinsipnya azas *ex aequo et bono* atau putusan berdasarkan keadilan according to the jurisdiction (sujud Margono 2004 : 130) hanya berlaku bagi arbiter atau majelis arbiter selama dan sepanjang azas ini dikehendaki oleh para pihak (Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani 2000 : 94) dan dipergunakan arbiter dalam menyelesaikan perselisihan yang disepakati dalam perjanjian arbitrase.

- d. Rumusan amar tidak meski persis seperti bunyi petitum

Dalam prinsip ortodok ada sikap konvesional sementara pihak/kalangan yang berpendapat bahwa amar putusan harus dirumuskan persis seperti bunyi kalimat petitum. Meskipun bahasa dan susunan kalimatnya kacau tidak karuan, tetap diikuti sebagaimana adanya. Namun pendapat dan sikap itu sudah seharusnya ditinggalkan, sehingga apabila majelis arbiter berpendapat bahwa dan kalimat petitum tidak sesuai dengan tata bahasa yang baik, maka majelis arbiter dapat memperbaikinya dalam amar putusan.

Yang penting majelis arbiter tidak merubah makna dari petitum yang diajukan *claimant/penggugat*. Yang dilarang, mengubah kearah yang melebihi apa yang diminta. Oleh karena itu, perlu dirintis perumusan amar putusan yang sederhana, jelas, dan terang maksudnya.

PENUTUP.

Pengambilan putusan oleh arbiter khususnya majelis arbiter dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan sistem sebagaimana telah dikemukakan diatas, dan menuangkannya dalam putusan dengan strategi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum. Putusan yang memenuhi syarat-syarat tersebut, akan terhindar dari pembatalan. Semoga bermanfaat.*****

Reytmans Aruan, SH, M.Hum
Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya
pada Direktorat PPHI, Dit. PHI dan Jamsos Depnakertrans RI

KEPUSTAKAAN

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

M. Yahya Harahap, SH. *Arbitrase*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Satjipto Rahardjo, Prof. Dr. SH., *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2000.-

Sujud Margono, SH., *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.

The Liang Gie, *Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan Dalam Negara Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1993.